



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Hasani bin Arwani, tempat dan tanggal lahir Muara Enim, 2 Desember 1978/ umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun V, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Juhairah binti Cik Johar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun V, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 16 Maret 2020 dengan nomor perkara 32/Pdt.P/2020/PA.Pbm telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon 1 dan II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 April 1998, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/08/V/1998, tanggal 2 Mei 1998;
2. Bahwa Pemohon 1 dan II bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama **JULIA MIRANDA binti HASANI**;
3. Bahwa Pemohon 1 dan II sudah sepakat dengan orang tua **FEBRIYANSYAH bin SAIPUL BASERI** untuk menikahkan anak para Pemohon bahkan sudah menentukan tanggal pernikahan yaitu tanggal 29 Maret 2020;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **JULIA MIRANDA binti HASANI**; Lahir Prabumulih, pada tanggal 30 Juli 2002 umur 17 (tujuh belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat Dusun V, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **JULIA MIRANDA binti HASANI** tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **FEBRIYANSYAH bin SAIPUL BASERI**, Lahir Sumaja Makmur, pada tanggal 17 Nopember 2000 (19 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Dusun 1 Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama **FEBRIYANSYAH bin SAIPUL BASERI**, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau diresdusi pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal 2 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama **FEBRIYANSYAH bin SAIPUL BASERI**, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 Maret 2020, Nomor: B-15/KUA.06.10.3/PW.01/03/2020, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama **JULIA MIRANDA binti HASANI**;
10. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **FEBRIYANSYAH bin SAIPUL BASERI** tersebut;
11. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama **FEBRIYANSYAH bin SAIPUL BASERI**, tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh kekasihnya yang bernama **FEBRIYANSYAH bin SAIPUL BASERI**;
12. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki yang bernama **FEBRIYANSYAH bin SAIPUL BASERI**, tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **JULIA MIRANDA binti HASANI** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **FEBRIYANSYAH bin SAIPUL BASERI**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal 3 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Para Pemohon menghadirkan di muka persidangan anak yang dimintakan dispensasi bernama Yulia Miranda dan calon suaminya bernama Pebriyansyah bin Saipul Baseri serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil putusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Susanti dan calon suaminya yang bernama Pebriyansyah sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil

Hal 4 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Julia Miranda dan Pebriyansyah;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua orang tua Pebriyansyah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Pebriyansyah telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinannya agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Pebriyansyah telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Pebriyansyah sama-sama tidak pernah memaksa untuk segera menikah;

Bahwa, atas adanya permohonan tersebut, anak Para Pemohon bernama Julia Miranda dan Pebriyansyah telah dihadirkan dalam persidangan dan Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon suami bernama Pebriyansyah;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon isteri menjalin hubungan sudah dekat dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa status kami berdua adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa jika saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai isteri sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saat ini saya dan calon isteri tidak sekolah lagi;

Hal 5 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Pebriyansyah bin Saipul Baseri telah dihadirkan di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon isteri saya bernama Julia Miranda;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon isteri sudah kawan lari dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa status kami berdua adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa jika saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai suami sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saat ini saya dan calon isteri tidak sekolah lagi;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai petani kebun dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa saya jika diberi dispensasi kawin saya akan bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang suami;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Para Pemohon, yang KTP tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 1674032102070012 tanggal 14 Februari 2016, atas nama Kasmin, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 079/08/V/1998 tertanggal 2 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang, Kabupaten

Hal 6 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3

4. Asli Surat Pernyataan atas nama Pemohon, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No KT.2008.6429.Pbm tertanggal 5 Mei 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluraga Berencana Kepndudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Julia Miranda, tertanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Falah, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No KT.2006.9365.JB tertanggal 13 Desember 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan Dokter No 247/III//Pkm.C/2020 tertanggal 16 Maret 2020 atas nama 16 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, bukti P.8;
9. Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 16 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cambai, Bukti P.9;
10. Fotokopi Model N-5 (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk), atas nama Julia Miranda, Nomor: B-15/KUA.06.10.3/PW.01/03/2020 tanpa tanggal bulan Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.10;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Musli bin Abu Sairi, saksi dulu pernah bertetangga dengan Para Pemohon, Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena dulu kami bertetangga dan saksi kenal dengan Yulia Miranda yang merupakan anak dari Pemohon;

Hal 7 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Para Pemohon adalah suami isteri sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon yang bernama Yulia Miranda bermaksud ingin menikah dengan Pebriyansyah, namun terkendala karena umur anak baru berusia 17 tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan Pebriyansyah sudah saling mengenal satu sama lain dan bahkan sudah berpacaran selama 3 bulan;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon, maksud Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari mereka;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan Pebriyansyah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami, sama-sama belum pernah menikah statusnya perjaka dan perawan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Pebriyansyah sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka;

2. Sugiatno bin Halimario, saksi adalah tetangga Pemohon.. Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena dulu kami bertetangga dan saksi kenal dengan Yulia Miranda yang merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa suami Para Pemohon adalah suami isteri sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon yang bernama Yulia Miranda bermaksud ingin menikah dengan Pebriyansyah, namun terkendala karena umur anak baru berusia 17 tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan Pebriyansyah sudah saling mengenal satu sama lain dan bahkan sudah berpacaran selama 3 bulan;

Hal 8 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon, maksud Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari mereka;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan Pebriyansyah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami, sama-sama belum pernah menikah statusnya perjaka dan perawan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Pebriyansyah sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Hal 9 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kota Prabumulih dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung (vide P.3), bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama Yulia Miranda dengan seorang laki-laki bernama Pebriyansyah, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun (vide, P.4) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan Pebriyansyah bin Saipul Baseri. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Yulia Miranda, namun terkendala umur anaknya yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yakni belum berusia 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Yulia Miranda belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 10 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Yulia Miranda dengan calon suaminya yang bernama Pebriansyah bin Saipul Baseri dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Julia Miranda biti Hasani ingin segera menikah dengan Pebriansyah bin Saipul Baseri karena cinta, sudah berpacaran lamanya, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Julia Miranda dengan calon suaminya yang bernama Penriansyah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis dan dua orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

Hal 11 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Susanti mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, yakni sebagai orang tua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa antara Para Pemohon sebagai suami dan isteri yang menikah secara sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat pernyataan antara Pemohon meminta agar segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya dan hubungan mereka sangat erat, sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Julia Miranda, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon tersebut berusia 17 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama Julia Miranda, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Pemohon tersebut telah tamat sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Falah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pebriyansyah, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Hal 12 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti saat ini Calon anak Para Pemohon tersebut berusia 19 tahun sehingga telah memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli surat keterangan Dokter dan P.9 Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Puskesmas Cambai, Kota Prabumulih memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan hail;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk (N.5) atas nama Aries Suardani dan Susanti, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Musli bin Abu Sairi dan Sugiatno bin Halimario, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan di bawah sumpah, yang keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya bernama Julia Miranda, namun terkendala usia karena saat ini anak Para Pemohon Julia Miranda berusia 17 tahun;

Hal 13 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon bernama Julia Miranda sebagai calon suami bernama Pebriyansyah sudah saling mengenal dan berpacaran lama;
3. Bahwa anak Para Pemohon bernama Julia Miranda sebagai calon suami bernama Pebriyansyah, tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan bukan pula saudara sesusuan;
4. Bahwa Julia Miranda (calon isteri) dan Pebriyansyah (calon suami), sama-sama belum pernah menikah (perawan dan perjaka);
5. Bahwa Julia Miranda (calon isteri) dan Pebriyansyah (calon suami), sama-sama belum pernah menikah (perawan dan perjaka) sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Julia Miranda (calon isteri) dan Pebriyansyah (calon suami), sama-sama belum pernah menikah (perawan dan perjaka);
7. Bahwa Julia Miranda (calon isteri) dan Pebriyansyah (calon suami) tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa Julia Miranda (calon isteri) dan Pebriyansyah (calon suami), sudah berniat dan bertekad untuk segera menikah atas dasar kemauan berdua dan tidak ada pihak manapun yang memaksa. Kemudian keduanya bersedia menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
9. Bahwa Julia Miranda (calon isteri) dan Pebriyansyah (calon suami), sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah dulu ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim akan menilai dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, anak kandung Pemohon yang bernama Susanti saat ini baru berusia umur 17 (tujuh belas) tahun akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Pebriyansyah dan sudah berpacaran dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama Julia Miranda tersebut belum

Hal 14 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari Julia Miranda mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara Julia Miranda dan Pebriyansyah tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Berdasarkan fakta hukum ini Hakim berpendapat antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, 5 dan 6 di atas, Julia Miranda berstatus perawan dan Pebriyansyah saat ini berstatus perjaka serta keduanya sama-sama beragama Islam serta tidak dalam pinangan orang lain. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi keduanya yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, pernikahan ini atas dasar kemauan dari Julia Miranda (calon isteri) dan Pebriyansyah (calon suami) dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara mereka. Hakim menilai pernyataan Julia Miranda dan Pebriyansyah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 8 di atas, Julia Miranda (calon isteri) dan Pebriyansyah (calon suami) dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis dan kemudian antara keduanya berkomitmen/berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga atas dasar fakta ini Hakim berpendapat bahwa secara fisik dan psikis antara keduanya sudah cukup syarat dan juga mempunyai niat baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu pernikahan;

Hal 15 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 9 di atas, menunjukkan bahwa Pemohon sudah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah terpenuhi syaratnya yakni harus ada penolakan lebih dulu dari pihak Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Julia Miranda benar-benar telah mencintai Pebriyansyah ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, psikis/mental, dan sosial, Julia Miranda telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Susanti dan Aries Suardani merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hak dasar dari setiap individu yang harus dilindungi oleh Negara dan dalam perspektif ajaran Islam pernikahan adalah ikatan janji suci atau *Mistaqon Gholizhon*, yang jika dilakukan akan bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang artinya :

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

د ر ا المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Hal 16 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Julia Miranda binti Hasani, untuk menikah dengan Laki-laki bernama Pebriyansyah bin Saipul Baseri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Dwi Husna Sari, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra.,SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hal 17 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Masagus Yahya Saputra.,SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal, Pen No 32/Pdt.P./2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)